



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Naman Bin Kaspan Alm.
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/1 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Parean Girang Blok Taman Rt. 001 Rw. 004
Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Naman Bin Kaspan Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Ruslandi, SH., Arif Imron, S.Kom, SH., MH., dan ADI IWAN MULYAWAN, SH., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang berkantor di Perumahan Sapphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Kode Pos 45273 email: advokatuslandi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 006/SKK.Pid/LBH-WDA/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah Register Nomor 787/SK.Pid/2022/PN.Idm tanggal 3 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAMAN Bin (Alm) KASPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAMAN Bin (Alm) KASPAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **NAMAN Bin (Alm) KASPAN** bersama-sama dengan Sdr. KAMUD, Sdr. TARUDIN, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN (**masing-masing DPO**), pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di atas kapal nelayan KM Permata Nusantara II yang berlabuh di Kawasan Pulau Karimata Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalimantan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu para saksi korban (ANGGA JULIAN, ADITYA SATRIA WICAKSANA Alias CAPANG, TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dan korban DENI SAPUTRA)", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditunjuk oleh Sdr. PERI YULIANA selaku Pemilik Kapal Nelayan KM Permata Nusantara II untuk menjadi Nahkoda yang membawahi beberapa Anak Buah Kapal (ABK) diantaranya saksi korban ANGGA JULIAN, saksi korban ADITYA SATRIA WICAKSANA Alias CAPANG, saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO, korban DENI SAPUTRA, Sdr. BADA, Sdr. WARTA, Sdr. RENAL dan Sdr. KARYADI yang selanjutnya sekitar bulan Februari Tahun 2022, Kapal Nelayan KM Permata Nusantara II berangkat dibawah Nahkoda Terdakwa dengan tujuan mencari cumi-cumi serta ikan lainnya di wilayah perairan sekitar Provinsi Kalimantan Barat dengan kontrak kerja selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2022 para ABK yang merasa kontrak kerjanya sudah habis disamping itu muatan ikan pun sudah cukup banyak kemudian meminta kepada Terdakwa untuk segera memulangkannya ke wilayah Kabupaten Indramayu, namun Terdakwa mengatakan bahwa kapal akan bersandar di Kawasan Pulau Karimata Provinsi Kalimantan Barat terlebih dahulu untuk membeli persediaan hingga para ABK pun termasuk saksi korban percaya dan menuruti perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang merasa kesal dengan para saksi korban serta korban DENI SAPUTRA lalu menghubungi Sdr. TARUDIN melalui pesawat radio yang ada di dalam kapal, lalu Terdakwa memberitahu bahwa para ABK tersebut sering membuat keributan di dalam kapal sehingga hal tersebut didengar oleh Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN lalu Sdr. TARUDIN ikut merasa kesal dan berniat membantu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu keduanya janji bertemu di Kawasan Pulau Karimata Provinsi Kalimantan Barat dan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyandarkan kapal nelayan tersebut di Kawasan Pulau Karimata Provinsi Kalimantan Barat yang saat itu Sdr. TARUDIN bersama Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN sudah menunggu.

- Bahwa pada saat kapal sedang bersandar dan para ABK sedang istirahat di dalam kapal termasuk para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA, namun tiba-tiba Sdr. TARUDIN bersama Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN membuat ulah dengan menyemprotkan alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ada di dalam kapal hingga para saksi korban bersama korban DENI SAPUTRA panik lalu turun ke bawah, hal tersebut memancing emosi Terdakwa bersama Sdr. TARUDIN, Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN hingga tanpa basa basi langsung melakukan pemukulan terhadap para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA secara berulang kali ke bagian kepala dan muka, lalu Terdakwa memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 2 kali yang disusul Sdr. KANG UDIN yang memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 2 kali kemudian disusul Sdr. KAMUD yang memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian tubuh sebanyak 2 kali dan Sdr. PIYO memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala dan wajah sebanyak 1 kali, lalu Sdr. KASMIN memukul saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 1 kali yang disusul Sdr. MASJAN memukul saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 1 kali, kemudian Sdr. KANG UDIN memukul muka saksi korban ADITYA SATRIA WICAKSANA Alias CAPANG sebanyak 1 kali lalu Sdr. PIYO memukul korban DENI SAPUTRA dengan menggunakan viber ke arah kepala sebanyak 1 kali dan Sdr. KAMUD memukul wajah korban DENI SAPUTRA sebanyak 2 kali, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TARUDIN bersama Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN kembali memukul para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA hingga menahan sakit dan lemas, kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang melihat kejadian tersebut menolong para saksi korban untuk dilakukan pengobatan dan memberi saran untuk segera pulang ke wilayah Kabupaten Indramayu.

- Bahwa akibat kejadian tersebut para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

a. Visum et Repertum Nomor : 182.2/1523-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada pipi kanan, lecet pada leher kanan dan bekas luka pada lengan belakang atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul ;

b. Visum et Repertum Nomor : 182.2/1524-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ADITYA Satria WICAKSANA dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada bawah mata kiri dan pendarahan di selaput putih bola mata yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

c. Visum et Repertum Nomor : 182.2/1523-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANGGA JULIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka kering dua buah dipunggung kanan atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

d. Visum et Repertum Nomor : 182.2/1527-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap korban DENI SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terjahit pada kepala belakang sebelah kanan dan sebelah kiri atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



KEDUA :

Bahwa terdakwa **NAMAN Bin (Alm) KASPAN** bersama-sama dengan Sdr. KAMUD, Sdr. TARUDIN, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN (**masing-masing DPO**), pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di atas kapal nelayan KM Permata Nusantara II yang berlabuh di Kawasan Pulau Karimata Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalimantan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** terhadap para saksi korban (ANGGA JULIAN, ADITYA SATRIA WICAKSANA Alias CAPANG, TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dan korban DENI SAPUTRA) hingga mengalami rasa sakit atau luka", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditunjuk oleh Sdr. PERI YULIANA selaku Pemilik Kapal Nelayan KM Permata Nusantara II untuk menjadi Nahkoda yang membawahi beberapa Anak Buah Kapal (ABK) diantaranya saksi korban ANGGA JULIAN, saksi korban ADITYA SATRIA WICAKSANA Alias CAPANG, saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO, korban DENI SAPUTRA, Sdr. BADA, Sdr. WARTA, Sdr. RENAL dan Sdr. KARYADI yang selanjutnya sekitar bulan Februari Tahun 2022, Kapal Nelayan KM Permata Nusantara II berangkat dibawah Nahkoda Terdakwa dengan tujuan mencari cumi-cumi serta ikan lainnya di wilayah perairan sekitar Provinsi Kalimantan Barat dengan kontrak kerja selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2022 para ABK yang merasa kontrak kerjanya sudah habis disamping itu muatan pun sudah cukup banyak kemudian meminta kepada Terdakwa untuk segera memulangkannya ke wilayah Kabupaten Indramayu, namun Terdakwa mengatakan bahwa kapal akan bersandar di Kawasan Pulau Karimata Provinsi Kalimantan Barat terlebih dahulu untuk membeli persediaan hingga para ABK pun termasuk saksi korban percaya dan menuruti perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang merasa kesal dengan para saksi korban serta korban DENI



SAPUTRA lalu menghubungi Sdr. TARUDIN melalui pesawat radio yang ada di dalam kapal, lalu Terdakwa memberitahu bahwa para ABK tersebut sering membuat keributan di dalam kapal sehingga hal tersebut didengar oleh Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN lalu Sdr. TARUDIN ikut merasa kesal dan berniat membantu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu keduanya janji bertemu di Kawasan Pulau Karimata Provinsi Kalimantan Barat dan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyandarkan kapal nelayan tersebut di Kawasan Pulau Karimata Provinsi Kalimantan Barat yang saat itu Sdr. TARUDIN bersama Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN sudah menunggu;

- Bahwa pada saat kapal sedang bersandar dan para ABK sedang istirahat di dalam kapal termasuk para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA, namun tiba-tiba Sdr. TARUDIN bersama Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN membuat ulah dengan menyemprotkan alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ada di dalam kapal hingga para saksi korban bersama korban DENI SAPUTRA panik lalu turun ke bawah, hal tersebut memancing emosi Terdakwa bersama Sdr. TARUDIN, Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN hingga tanpa basa basi langsung melakukan pemukulan terhadap para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA secara berulang kali ke bagian kepala dan muka, lalu Terdakwa memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 2 kali yang disusul Sdr. KANG UDIN yang memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 2 kali kemudian disusul Sdr. KAMUD yang memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian tubuh sebanyak 2 kali dan Sdr. PIYO memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala dan wajah sebanyak 1 kali, lalu Sdr. KASMIN memukul saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 1 kali yang disusul Sdr. MASJAN memukul saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 1 kali, kemudian Sdr. KANG UDIN memukul muka saksi korban ADITYA SATRIA WICAKSANA Alias CAPANG sebanyak 1 kali lalu Sdr. PIYO memukul korban DENI SAPUTRA dengan menggunakan viber ke arah kepala sebanyak 1 kali dan Sdr. KAMUD memukul wajah korban DENI SAPUTRA sebanyak 2 kali, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TARUDIN

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN kembali memukuli para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA hingga menahan sakit dan lemas, kemudian warga yang melihat kejadian tersebut menolong para saksi korban untuk dilakukan pengobatan dan memberi saran untuk segera pulang ke wilayah Kabupaten Indramayu.

- Bahwa akibat kejadian tersebut para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

a. Visum et Repertum Nomor : 182.2/1523-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada pipi kanan, lecet pada leher kanan dan bekas luka pada lengan belakang atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul ;

b. Visum et Repertum Nomor : 182.2/1524-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ADITYA SATRIA WICAKSANA dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada bawah mata kiri dan pendarahan di selaput putih bola mata yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

c. Visum et Repertum Nomor : 182.2/1523-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANGGA JULIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka kering dua buah dipunggung kanan atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul ;

d. Visum et Repertum Nomor : 182.2/1527-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap korban DENI SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terjahit pada kepala belakang sebelah kanan dan sebelah kiri atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA JULIAN Bin (alm) DARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menjadi korban kekerasan yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di dalam Kapal Nelayan KM Permata Nusantara II di dekat pulau Karimata Provinsi Kalimantan barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat itu saksi bersama teman saksi yaitu sdr. ADITYA, Sdr. TEGUH BINTANG, Sdr. DENI SAPUTRA Alias RIDO sedang berlayar mencari Cumi-cumi sejak bulan maret 2022 bersama dengan Terdakwa yang saat itu menjadi Pemilik dan nahkoda kapal dan lalu pada bulan April 2022 sdr. RENAL mengambil celana dalam tanpa seizin pemiliknya yaitu sdr. YADI Alias PENJOL, setelah itu ketahuan dan pada saat itu sdr. RENAL berkelahi dengan sdr. YUDI alias PENJOL, lalu satu Minggu kemudian sdr. RENAL mengambil Rokok milik sdr.BADA dan sdr. DENI lalu ketahuan dan pada saat itu ketahuan kemudian berkelahi dengan sdr. BADA dan sdr. DENI;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi dengan sdr. ADITYA, sdr. DENI, sdr. BADA, dan sdr. TEGUH dengan sdr. RENAL sedang bercanda gurau namun pada saat bercanda sdr. RENAL menyinggung perasaan sdr. ADITYA dengan berkata " Yawis Dit Baka Balik Mah Rabie Sira Diturui Ning Kita Bae, Mader Gah Ayu Rabie Sira Mah" Artinya "Yaudah Dit Kalo Pulang Nih Istri Kamu Ditidurin Sama Saya Saja, Lagian Cantik Istri Kamu Nih" dengan perkataan sdr. RENAL seperti itu membuat sdr. ADITYA tersinggung dan terjadi perkelahian;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada saat saksi bangun tidur saksi melihat sdr. HERI yang merupakan KKM/ABK Kapal KM Permata Nusantara II tiba tiba menarik baju sdr. ADITYA dan memukul satu kali namun saya tidak mengetahui permasalahannya apa;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 pada saat itu sudah habis kontrak kerjanya selama 3 bulan di kapal tersebut, kemudian kami semua berbicara kepada nahkoda kapal Terdakwa bahwa kami semua ingin pulang karena kontrak kerja kami selama 3 bulan sudah habis, kemudian Terdakwa mengatakan "Ya Ngko Balik, Tapi Ingin Pulau Diklt Emet Belanjaan Jaburan" Yang Artinya " Ya Nanti Pulang, Tapi Ke Pulau Dulu Ambil Belanjaan Makanan"

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



kemudian kapal bersandar di pulau karimata dan pada saat kapal kami bersandar di pulau karimata kemudian datang 2 (dua) kapal lainnya, kemudian Terdakwa bertemu dan berbicara dengan pemilik kapal lainnya namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan tersebut, Kemudian secara tiba-tiba sdr. TEGUH BINTANG di minta turun dari kamar ABK yang berada di atas kapal tepatnya dikamar kemudian sdr. TEGUH BINTANG turun dari kamar beberapa menit kemudian sdr. TEGUH BINTANG datang kembali ke kamar dan bercerita bahwa dirinya telah dipukuli oleh pemilik kapal lain namun tidak tahu identitasnya yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa saat salah satu orang yang saksi tidak kenal dari kapal lain masuk kedalam kamar dan menyemprotkan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan melemparkan APAR tersebut namun tidak mengenai saksi, karena kaget kemudian sdr. ADITIYA melompat dari kamar kapal dan terjatuh ke bawah kapal kemudian saksi dan yang lainnya terbangun dan berlari ke arah depan kapal namun saksi sudah di hadang oleh 13 (Tiga belas) orang yang saya tidak tahu identitasnya namun setahu saksi mereka adalah pemilik kapal lain dan ABK nya yang bersandar bersama, kemudian orang-orang tersebut memukuli saksi dan teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu alat yang Terdakwa gunakan adalah menggunakan alat berupa kaleng untuk tempat cumi, dan karet Ventbelt, Kayu Balok, lalu APAR (alat pemadam api ringan) lalu ada juga yang menggunakan bamboo;
- Bahwa setelah terjadi keributan atau kekerasan saksi dan teman-teman saksi dibantu ABK kapal lain untuk naik ke atas perahu kecil dan di bawa ke pulau karimata untuk di obati oleh mantri yang ada di pulau tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menginap di pulau tersebut selama 1 (Satu) malam dan keesokan harinya di antarkan oleh orang di pulau tersebut menuju ke pulau tanjung pandan kemudian menuju ke kantor Polairud Tanjung Pandan kami kembali menginap dua malam, dan keesokan harinya kami pulang menggunakan kapal Ferry ke tanjung priok dan kemudian kami semua di jemput oleh keluarga dan sampai di Indramayu;
- Bahwa ada korban lain selain saksi yaitu diantaranya Sdr. ADITYA SATRIA WICAKSANA, Umur 19 tahun, Nelayan, Alamat Desa Curug Blok Bojong Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. DENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Alias RIDO, Umur 20 tahun, Nelayan, Alamat Desa Margamulya blok Tirtamulya Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bongas Kab. Indramayu, Sdr. TEGUH BINTANG RAMADHAN, umur 21 Tahun, Nelayan, Alamat Desa Karanganyar Blok I Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu;

- Bahwa yang melakukan kekerasan saksi tidak tahu identitas orang tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa yang melakukan kekerasan kepada saksi dkk, yaitu pemilik kapal lain yang ikut bersandar bersama di pulau Karimata tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa, memukul bagian kepala dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak tiga kali, lalu masih ada sekira 12 orang lagi yang melakukan kekerasan kepada saksi dengan menggunakan alat berupa Venbelt, Bambu, Kemudian saya melihat 10 (Sepuluh) orang yang saksi tidak kenal melakukan kekerasan terhadap sdr. TEGUH, dengan menggunakan APAR (Alat pemadam api ringan), viber, dan bambu, ke arah Kepala dan wajah dan ke arah badan sebanyak untuk berapa kalinya saksi tidak mengetahuinya, Lalu saksi melihat sekitar 9 (Sembilan) orang melakukan kekerasan kepada sdr. ADITIYA dengan menggunakan alat berupa besi pemberat pancing, kemudian kayu balok, dan viber, kaleng sebanyak beberapa kali kearah kepala wajah dan bagian badan, Kemudian yang melakukan kekerasan kepada sdr. DENI saya tidak mengetahuinya sebab pada saat itu saksi setengah sadar atau lemas dan tidak melihat pada saat pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. DENI;
- Bahwa saksi mengalami luka memar pada bagian punggung kemudian luka lecet dan dibagian kepala, kemudian Sdr. ADITIYA mengalami luka memar pada bagian pelipis mata dan luka lecet pada bagian bibir, sdr. DENI SAPUTRA Alias RIDO mengalami luka jahitan di kepala dan luka lecet di bagian kepala belakang, sdr. TEGUH BINTANG RAMADHAN mengalami memar bagian pipi kanan dan lecet di bagian leher serta lecet di tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan teman - teman saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari - hari karena masih sakit, namun saat ini sudah sembuh seperti biasa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. ADITYA SATRIA WICAKSANA Alias CAPANG Bin SONJAYA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menjadi korban kekerasan
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 di dalam Kapal Nelayan KM Permata Nusantara II di dekat pulau Karimata di dekat Provinsi Kalimantan barat;
- Bahwa saksi bersama teman teman yaitu sdr. ANGGA JULIAN, Sdr. TEGUH BINTANG, Sdr. DENI SAPUTRA Alias RIDO sedang berlayar mencari cumi-Cumi sejak bulan maret 2022 bersama dengan Terdakwa yang saat itu menjadi Pemilik dan nahkoda kapal dan pada bulan Juni yang pada saat itu sudah habis kontrak kerjanya selama 3 bulan di kapal tersebut, kemudian kami semua berbicara kepada Terdakwa bahwa kami semua ingin pulang karena kontrak kerja kami selama 3 bulan sudah habis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "Ya Ngko Balik, Tapi Ning Pulau Dikit Emet Belanjaan" yang artinya" ya nanti pulang, tapi ke pulau dulu ambil belanjaan" kemudian kapal bersandar di pulau dan pada saat kapal kami bersandar di pulau kemudian datang 2 (Dua) kapal lainnya, kemudian Terdakwa bertemu dan berbicara dengan pemilik kapal lainya namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan tersebut, kemudian secara tiba-tiba sdr. TEGUH BINTANG di minta turun dari kamar ABK yang berada di atas kapal kemudian sdr. TEGUH BINTANG turun dari kamar beberapa menit kemudian sdr. TEGUH BINTANG datang kembali ke kamar dan bercerita bahwa dirinya telah di pukuli oleh pemilik kapal lain namun tidak tahu identitasnya yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat salah satu ABK kapal lain yang saksi tidak tahu identitasnya masuk kedalam kamar dan menyemprotkan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan melemparkan APAR tersebut namun tidak mengenai saksi, karena saksi kaget kemudian saksi melompat dari kamar kapal dan terjatuh ke bawah kapal kemudian saksi bangun dan berlari ke arah depan kapal namun saksi sudah di hadang oleh 9 (Sembilan) orang yang saksi tidak tahu identitasnya namun setahu saksi mereka adalah pemilik kapal lain dan ABKnya yang bersandar bersama, kemudian orang-orang tersebut memukuli saksi dan teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi di bantu ABK kapal lain untuk naik ke atas perahu kecil dan di bawa ke pulau karimata untuk di obati oleh mantri yang ada di pulau tersebut, kemudian saksi menginap di pulau tersebut selama 1 malam dan keesokan harinya saya di antarkan oleh nelayan di pulau tersebut ke kantor Polairud Belitung dan setelah saksi sampai di Kantor Polairud

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



belitung kami kembali menginap semalam, dan keesoakan harinya kami pulang menggunakan kapal Ferry ke tanjung priuk dan kemudian kami semua di jemput oleh keluarga dan sampai di Indramayu;

- Bahwa ada korban lain selain saksi diantaranya Sdr.ANGGA JULIAN, Umur 28 tahun, Nelayan, Alamat Desa Eretan Kulon Blok Desa Rt. 003 Rw. 003 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, kemudian Sdr.DENI SAPUTRA Alias RIDO, Umur 20 tahun, Nelayan, Alamat Desa Margamulya blok Tirtamulya Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bongas Kab. Indramayu, dan Sdr. TEGUH BINTANG RAMADHAN, umur 21 Tahun, Nelayan, Alamat Desa Karanganyar Blok I Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu 9 (sembilan) orang namun saksi tidak tahu identitas orang tersebut namun yang saksi tahu bahwa yang melakukan kekerasan yaitu pemilik kapal lain, sedangkan yang melakukan kekerasan terhadap sdr. ANGGA JULIAN sekitar 10 (sepuluh) orang namun yang saksi tahu namanya hanya Terdakwa, kemudian yang melakukan kekerasan terhadap sdr. DENI SAPUTRA Alias RIDO sekitar 10 (Sepuluh) dan yang saksi kenal hanya sdr. TARUDIN, lalu yang melakukan kekerasan terhadap sdr. TEGUH BINTANG RAMADHAN sekitar 10 (sepuluh) orang dan hanya sdr. TARUDIN yang saya tahu;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan tersebut ada yang menggunakan tangan kosong dan juga alat berupa kaleng tempat cumi berbentuk segi empat dan karet Fentbelt dan besi pemberat pancingan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul dengan menggunakan kaleng tempat cumi sebanyak 5x dan menggunakan karet Fentbelt sebanyak 3x dan menggunakan tangan kosong dan mengarah kebangian wajah, kemudian terhadap dr. ANGGA JULIAN kearah kepala dan wajah dan setahu saksi Terdakwa memukul Sdr. ANGGA JULIAN sebanyak 3x ke arah wajah dan kepala, lalu terhadap Sdr. DENI SAPUTRA Alias RIDO para pelaku memukul kearah kepala dan juga menggunakan alat berupa pemberat pancing namun saksi tidak tahu berapa kali namun yang saya tahu Sdr. TARUDIN menggunakan viber sebanyak 3x kearah kepala sdr. DENI SAPUTRA Alias RIDO, dan terhadap sdr. TEGUH BINTANG RAMADHAN yang saksi tahu Sdr.TARUDIN memukul menggunakan viber sebanyak 1x kearah kepala, kemudian pelaku yang melakukan kekerasan terhadap sdr. TEGUH



BINTANG RAMADHAN yang saksi tahu Sdr. TARUDIN memukul menggunakan viber sebanyak 1x kearah kepala;

- Bahwa saksi tidak tahu jelas penyebabnya namun setahu saksi karena saksi dan teman - teman lainnya meminta pulang karena kontrak kerja saksi dan teman - teman saksi selama 3 (tiga) bulan sudah habis;
- Bahwa saksi pernah mempunyai masalah dan saksi juga berkelahi dengan salah satu ABK kapal tersebut yang bernama Sdr. RENAL, umur 21 tahun, alamat Desa Margamulya Blok Segeran Kec. Bongas Kab. Indramayu, karena omongan sdr. RENAL yaitu "Rabi Sira Ayu, Nggo Kita Bae Dit" yang artinya Istri Kamu Cantik, Buat saksi Saja Dit" karena omongan tersebut sehingga saksi emosi dan saksi berkelahi dengan sdr. RENAL, namun masalah tersebut sudah 1 bulan yang lalu terjadi sekira bulan April 2022 dan permasalahan tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi mengalami luka memar pada bagian mata dan pendarahan pada selaput bola mata, sedangkan Sdr. ANGGA JULIAN mengalami memar pada bagian punggung, luka lecet pada bagian kepala, sdr. DENI SAPUTRA Alias RIDO mengalami luka jaitan di kepala dan luka lecet di bagian kepala belakang, sdr. TEGUH BINTANG RAMADHAN mengalami memar bagian pipi kanan dan lecet di bagian leher serta lecet di tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan teman saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari karena masih sakit, namun saat ini sudah sembuh seperti biasa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO Bin WINTAR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan telah terjadinya peristiwa kekerasan dan pengeroyokan terhadap saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi yang lain;
- Bahwa terjadinya kekerasan dan pengeroyokan terhadap saya dan 3 (tiga) orang teman saksi yang lain yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib di atas kapal nelayan KM. Permata Nusantara II yang saat itu sedang berlabuh/bersandar di kawasan pulau Karimata, Kalimantan Barat;
- Bahwa adapun mengenai identitas 3 (tiga) orang teman saksi yang menjadi korban saat itu, yakni Sdr. ANGGA JULIAN, laki-laki, umur 29th, Alamat Desa Eretan Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. ADITYA

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



WICAKSANA, laki-laki, umur 19th, Alamat Desa Curug Blok Bojong Kec.Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. DENI SAPUTRA, laki-laki, umur 20th, Alamat Desa Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu;

- Bahwa awalnya yaitu saksi bersama dengan sdr.ADITYA, sdr. ANGGA dan sdr. DENI pergi bekerja berangkat untuk berlayar ke laut dengan menggunakan Kapal KM Permata Nusantara I, saat itu saya berangkat berlayar pada sekitar bulan Maret 2022 dan rencananya saksi dkk bekerja atau berayar bersama Kapal tersebut selama 3 bulan untuk mencari Cumi-cumi dan ikan lainnya di perairan laut sekitar Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pada tanggal 19 Juni 2022 saya dkk meminta untuk pulang karena mengingat waktu berlayar sudah 3 bulan dan juga sudah mendapatkan muatan yang cukup banyak. Saat itu sdr. ANGGA menyampaikan ijin kepada Nahkoda kapal yaitu Terdakwa dengan berkata "Kapan Balike Kinih, Jare Sedurung Lebaran Idul Adha Uwis Balik? Nang Apa Nambah Dina Maning?" Artinya "Kapan Pulangnya Ini, Katanya Sebelum Lebaran Idul Adha Sudah Pulang? Kenapa Nambah Hari Lagi" lalu dijawab oleh Terdakwa saat itu "Ngko Masih Sue, Tapi Lamun Pngen Balik Mah Ngko Di Urus Ngko Dipaket Aken" Artinya "Nanti Masih Lama, Tapi Kalau Mau Pulang Mah Nanti Diurus Dipaket Aken (Dititipkan kepada Kapal yang akan menuju pulang)". Kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dkk yang sedang berada ditempat kemudi kapal "Kien Angga Bae Sing Balik Artinya "Ini Angga Saja Yang Pulang" mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut saya kemudian berkata "Masa Angga Bae Sing Balik. Mangkat Bareng Balik Bareng Kudue" Artinya "Masa Angga Saja Yang Pulang, Berangkat Bareng Pulang Juga Bareng Harusnya,
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi beberapa orang melalui Radio yang terdapat didalam Kapal tersebut, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat itu Pada tanggal 21 Juni 2022 saat itu saksi dkk masih berada di perairan laut sekitar Provinsi Kalimantan Barat belum pulang juga, kemudian didalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi dkk, bahwa akan mendekat pakatan (kapal yang akan menuju pulang) di sebuah Pulau Karimata/ Pulau Betok yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus untuk membeli persediaan makanan untuk awak kapal tersebut, sekira pukul 09.30 WIB kapal yang ditumpangi oleh saksi dkk bersandar di sebuah Pualu Karimata/ Pulau Betok, saat kapal bersandar saya, sdr. ANGGA, Sdr. ADITYA dan sdr.



DENI tidak turun dari kapal melainkan saat itu sedang beristirahat di dalam kamar ABK yang berada di paling atas bagian kapal;

- Bahwa saat itu sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba ada seseorang yang menyemprotkan APAR kedalam kamar saksi dari arah luar melalui lubang jendela kamar, sehingga adanya asap yang dihasilkan dari semprotan APAR tersebut membuat saksi, sdr. ANGGA dan sdr. DENI keluar dari dalam kamar namun sdr. ADITYA karena panik saat itu keluar melalui jalur atas melompat ke bawah dan lari ke arah bagian depan kapal, kemudian disusul oleh sdr. ANGGA yang turun ke bawah menuju ke arah depan kapal, sedangkan saksi bersama dengan sdr. DENI masih berada diatas di depan kamar ABK;
- Bahwa kemudian saksi melihat ke bawah ada seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya merupakan seperti Nahkoda kapal lain menyuruh saya dan sdr. DENI untuk segera turun "Woy.Wooy Pada Mundun, Aja Ning Duwur Bae..!!" Artinya "Woy...Woy, Pada Turun, Jangan Diatas Saja...!" akan perkataan tersebut saksi bersama dengan sdr. DENI turun ke bawah kemudian saat akan menuju ke arah depan kapal saksi melihat sdr. ADITYA dan sdr. ANGGA dipukuli oleh sekitar 10 orang, seketika itu juga dari arah belakang ada yang memukul saya menggunakan tabung APAR sebanyak 1x mengenai kepala, sehingga saya berjalan sempoyongan dan saya berusaha lari menuju ke arah depan kapal karena ada seseorang lain yang membawa balok fiber dengan diameter +10cm panjang 0,5meter warna putih kekuningan dan kemudian memukul balok fiber tersebut ke arah kepala saksi namun berhasil ditangkis menggunakan tangan, tidak lama kemudian saksi langsung diserang oleh sekitar 10 orang menggunakan tangan kosong dan ada beberapa yang membawa kayu/bambu dan kotak penyimpanan cumi yang terbuat dari seng, saat itu posisi saksi masih berdiri dengan kedua tangan saksi menutupi/melindungi kepala saya untuk menahan pukulan dari beberapa orang tersebut, sambil berusaha melarikan diri;
- Bahwa Keributan tersebut berlangsung selama sekitar 3-5 menit kemudian sekitar 10 orang yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi dkk di bagian depan kapal tersebut berkumpul didekat saya dkk dalam posisi tubuh atau wajah saksi, sdr.ADITYA, sdr. ANGGA dan sdr. DENI berlumuran darah dan memar akibat dikeroyok oleh 10 orang tersebut,
- Bahwa kemudian saksi dkk disuruh oleh salah satu Nahkoda Kapal untuk pulang dengan cara menaiki perahu kecil milik penduduk sekitar, saat itu



ada 1 orang yang menolong saya dkk karena kasihan melihat luka-luka yang dialami cukup parah, lalu saya dkk dibawa untuk dilakukan pengobatan di sekitaran Pulau Betok;

- Bahwa saksi dkk saat itu mendapatkan saran dari warga setempat yang menyarankan untuk menuju ke Pulau Belitung apabila ingin pulang karena disana ada Kapal Fery, setelah itu saksi berangkat pada keesokan harinya sekira pulang 07.00 WIB dari Pulau Betok menuju ke Pulau Belitung, menumpang ke perahu kecil milik nelayan yang mengarah ke Pulau Belitung, sekira pukul 20.00 WIB saksi dkk telah sampai di Pulau Belitung dan bermalam disebuah kapal milik nelayan setempat Keesokan harinya saksi dkk sekira pukul 06.00 WIB menuju ke Petugas keamanan terdekat untuk meminta pertolongan kepada petugas Kepolisian setempat dan kemudian saksi dkk diarahkan untuk mendatangi kantor Kepolisian Polair setempat dan sekira pukul 11.00 WIB saksi dkk sampai di kantor Kepolisian Polair saat ditempat saksi disarankan oleh salah satu Anggota Kepolisian untuk segera pulang dan segera melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Polres Indramayu, lalu kami menghubungi keluarga untuk mengirimkan uang yang digunakan untuk ongkos saksi dkk pulang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta, namun saksi dkk saat itu sempat bermalam 1 hari di kantor Polair untuk menunggu kedatangan kapal Fery pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2022, setelah waktu Magrib setempat saksi dkk akhirnya menuju pulang menggunakan Kapal Fery, dan saksi dkk sampai di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 13.00 WIB, lalu saat sampai di pelabuhan tersebut saksi dkk sudah dijemput oleh keluarga dari sdr. ADITYA untuk menuju pulang kerumah Kab. Indramayu dengan menggunakan kendaraan mobil milik keluarga sdr. ADITYA;
- Bahwa saksi bisanya ikut bekerja/ berlayar dalam kapal tersebut bersama dengan Terdakwa, yaitu pada awalnya saksi saat sedang mencari pekerjaan dan bertanya-tanya kepada teman lalu ada teman saksi yaitu sdr. MUJI, laki-laki, umur +20th, Alamat Desa Parean Kec.Kandanghaur Kab. Indramayu yang memberitahu untuk ikut berlayar bersama dengan Terdakwa saja yang mana keesokan harinya kapalnya akan berangkat berlayar ke laut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sejak saksi ikut bekerja/berlayar saat itu saksi sejak bulan Maret tahun 2022, saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya ada hubungan pekerjaan karena



saya bekerja sebagai ABK pada kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan apapun dengan mereka atau orang-orang yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi, namun ada salah satu korban yaitu sdr. ADITYA sebelumnya memang sering ribut atau berkelahi dengan ABK yang berada di dalam satu Kapal yang sama yaitu sdr. RENAL, laki-laki, umur +20th, Alamat Desa Segeran Kec. Bongas Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada saat peristiwa keributan terjadi saat itu ikut melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan terhadap sdr. ANGGA menggunakan tangan sebanyak 2-3x ke arah wajah dengan menggunakan tenaga;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan kekerasan terhadap sdr. ANGGA tersebut;
- Bahwa akibat kekerasan dan pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian wajah/ pipi sebelah kanan, luka memar pada bagian atas kepala, luka lecet pada bagian leher dan luka sobek pada bagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa sedangkan luka yang dialami oleh 3 (tiga) orang teman saksi lainnya yang saksi ketahui yaitu Sdr. ANGGA JULIAN, mengalami luka memar pada bagian punggung sebelah kanan, Sdr. ADITYA, mengalami luka memar pada bagian bibir dan luka memar pada bagian mata sebelah kiri, Sdr. DENI, mengalami luka sobek pada bagian kepala;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi selain 10 (sepuluh) orang tersebut hanya ingat Sdr. TARUDIN, laki-laki, umur +50th, Nelayan, Alamat Desa Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu, saat itu sdr. TARUDIN melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan balok fiber dengan diameter +10cm panjang 0,5meter warna putih kekuningan ke arah kepala saksi sebanyak 1x,

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

4. ERI HIRAWAN Bin NAMAN, pada pokoknya dipersidangan keterangannya dibaca yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kekerasan yang terjadi di dalam Kapal Nelayan KM Permata Nusantara II di dekat pulau Karimata di dekat Provinsi Kalimantan barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada tanggal lupa bulan Juni 2022 di Kapal KM Permata Nusantara II di dekat pulau karimata Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022 saya bersama dengan Terdakwa, Sdr. BADA RAYA, sdr. WARTA, Sdr. ANGGA JULIAN, sdr. ADIT, Sdr. TEGUH, Sdr. RIDHO, Sdr. KARYADI, dan sdr. ARIJAL kami semua berangkat berlayar untuk mencari cumi, dan pada saat itu kontrak ABK semuanya dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, lalu pada bulan sekira bulan lupa tahun 2022 terjadi keributan antara sdr. ANGGA JULIAN, Sdr. TEGUH, Sdr. RIDHO, dan sdr. ADIT dengan sdr. ARIJAL Alias RENAL, yang awalnya karena pada saat itu sedang memancing cumi kemudian alat memancing milik sdr. ARJAL Alias RENAL Menyangkut di pancing milik sdr. ANGGA JULIAN dan sdr. TEGUH namun oleh sdr. ANGGA JULIAN memberitahu sdr. ARIJAL alias RENAL bahwa jika ingin memancing yang benar, Keesokan hari nya pada saat memancing kembali alat pancing milik sdr. ARIJAL alias RENAL menyangkut kembali di alat pancing sdr. TEGUH,
- Bahwa beberapa Minggu kemudian Saya melihat sdr. ADIT berantem dengan sdr. ARIJAL alias RENAL namun kemudian dileraikan oleh sdr. WARTA, lalu pada hari itu juga tepat nya malam hari sdr. TEGUH menjatuhkan sdr. ARIJAL alias RENAL yang pada saat itu sedang memancing lalu datang sdr. ANGGA JULIAN, Sdr. RIDHO, dan sdr. ADIT dan memukuli sdr. ARIJAL alias RENAL, kemudian saya dan sdr. WARTA meleraikan keributan tersebut, dan meminta bantuan kepada sdr. BADA, lalu keributan berhenti setelah sdr. BADA datang,
- Bahwa Terdakwa turun dari kamarnya yang berada diatas kapal, dan meminta saya sdr. WARTA, dan sdr. BADA untuk merundingkan dengan tujuan untuk memulangkan sdr. ARIJAL alias RENAL,
- Bahwa kabar tersebut didengar oleh ke empat orang tersebut yaitu sdr. ANGGA JULIAN, sdr. ADIT, sdr. TEGUH, dan sdr. RIDHO, yang mana pada saat itu sdr. ANGGA JULIAN berbicara "Baka Renal Balik, Balik Kabeh, Baka Blenak Blenak Kabeh, Baka Enak Enak Kabeh" Artinya "Kalau Renal Pulang Pulang Semua, Kalo Tidak Enak Tidak Enak Semua, Kalau Enak Enak Semua" dan dibarengi dengan menendang sdr. ARIJAL Alias RENAL,
- Bahwa Terdakwa menghubungi kapal lain dengan menggunakan Radio ICOM untuk menitipkan sdr. ARIJAL alias RENAL, lalu Kapal KM Permata Nusantara II yang dinahkodai oleh Terdakwa bertemu dengan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal yang sebelumnya dihubungi melalui Radio ICOM, kemudian Kapal Km permata Nusantara II yang dinahkodai Terdakwa dan di ikuti kapal yang sebelumnya dihubungkan oleh Terdakwa berlabuh didekat pulau karimata Provinsi Kalimantan Barat,

- Kemudian datang dua orang dari kapal lain dengan menggunakan perahu kecil menuju Kapal KM Permata Nusantara II lalu setelah tiba dua orang tersebut yang merupakan Nahkoda kapal lain memanggil sdr. TEGUH, kemudian sdr. TEGUH mengobrol dengan dua nahkoda tersebut dan terjadi keributan pada saat itu saya melihat sdr. TEGUH dipukuli oleh dua nahkoda tersebut,
- Setelah itu sdr. TEGUH kembali ke kamarnya, kemudian datang 3 (tiga) kapal dan para nahkoda sebanyak 3 (tiga) orang bergabung ke Kapal KM Permata Nusantara II, lalu salah satu dari nahkoda tersebut memanggil sdr. ANGGA JULIAN namun sdr. ANGGA JULIAN tidak keluar,
- Kemudian satu orang nahkoda menuju ke kamar sdr. ANGGA JULIAN dengan membawa APAR (alat pemadam api ringan) lalu menyemprotkan ke dalam kamar dan sdr. ANGGA JULIAN, sdr. ADIT, sdr. TEGUH, dan sdr. RIDHO semuanya keluar kamar, kemudian keempat orang tersebut dipukuli oleh para nahkoda yang bergabung di kapal KM Permata Nusantara II dan pada saat itu setahu saya para nahkoda memukuli dengan menggunakan tangan kosong,
- Setelah itu keempat orang tersebut dipindahkan ke perahu kecil dan diantar ke darat ke pulau karimata, setelah sampai di darat keempat orang tersebut di obati, dan keesokan hari nya keempat orang tersebut dipulangkan menggunakan kapal feri
- Bahwa selain ke 4 (empat) ABK tersebut tidak ada korban lain.
- Yang melakukan kekerasan terhadap ke 4 (empat) ABK diantaranya, Terdakwa, umur 55 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Parean Girang Blok Taman Rt. 001 Rw. 004 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. Kang UDIN (nama panggilan), umur + 50 tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat -, Sdr. KASMIN, umur + 40 tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Ilir Gg. Bari Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. MASJAN, umur + 50 tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Bulak Blok Rancabuaya Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. KAMUD, umur 40 tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Ilir Blok Pulo Gosong Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. PIYO (nama panggilan), umur + 50

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Bulak Blok Rancabuaya Kec. Kandanghaur Kab.Indramayu.

- Pada saat melakukan kekerasan tersebut pelaku ada yang menggunakan tangan kosong dan juga alat.
- Penyebabnya para nahkoda melakukan kekerasan terhadap ke 4 (empat) ABK tersebut karena ke empat ABK tersebut berkelahi di kapal dan meminta untuk pulang.
- Luka yang disebabkan akibat kejadian tersebut di alami sdr. ANGGA JULIAN dibagian kepala, Sdr. ADIT mengalami luka memar pada bagian pelipis mata, sdr. DENI SAPUTRA Alias RIDO mengalami luka jaitan di kepala dan luka lecet di bagian kepala belakang, sdr. TEGUH BINTANG RAMADHAN mengalami memar dan lecet bagian pipi kanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini terkait dengan peristiwa kekerasan terhadap 4 (empat) ABK Kapal KM Permata Nusantara II;
- Bahwa peristiwa kekerasan terhadap 4 (empat) ABK Kapal KM Permata Nusantara II tersebut terjadi pada tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kapal KM Permata Nusantara II di pulau Karimata Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa mengetahui identitas ke 4 (empat) ABK Kapal Permata Nusantara II yang mengalami kekerasan tersebut, diantaranya yaitu : Sdr.ANGGA JULIAN, umur + 27 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Desa Eretan Kulon Blok Desa Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. DENI SAPUTRA, umur + 21 tahun, Desa Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu, Sdr.ADITYA SATRIA WICAKSANA, umur + 19 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Desa Curug Blok Bojong Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, dan Sdr. TEGUH BINTANG RAMADHAN, umur + 21 tahun, pekerjaan Nelayan, alamat Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu
- Bahwa terdakwa merupakan seorang Nahkoda Kapal KM Permata Nusantara II, kapal tersebut milik sdri. PERI YULIANA, umur + 30 tahun, alamat Muara baru Jakarta;
- Bahwa terdakwa menjadi nahkoda di Kapal KM Permata Nusantara II akhir bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi ABK dalam Kapal KM Permata Nusantara II tersebut terdapat 9 (sembilan) ABK diantaranya yaitu Sdr. ERI IRAWAN, umur + 25 tahun, pekerjaan nelayan, Alamat Desa Parean Girang Blok Taman Rt. 002 Rw. 004 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. TEGUH BINTANG RAMADHAN, umur + 21 tahun, pekerjaan Nelayan, alamat Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. ANGGA JULIAN, umur 27 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Desa Eretan Kulon Blok Desa Rt. 003 Rw. 003 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. BADA, umur + 30 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Desa Anjun Blok Lor Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. WARTA, umur + 50 tahun, pekerjaan nelayan, Alamat Desa Anjun Blok Lor Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. RENAL, umur + 20 tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Samakrombeng Kec. Bongas Kab. Indramayu, Sdr. DENI SAPUTRA, umur +21 tahun, Desa Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu, Sdr. KARYADI, umur + 27 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Desa Bojong Blok Bojong Lor Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. ADITYA SATRIA WICAKSANA, umur + 19 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Desa Curug Blok Bojong Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu;
- Bahwa terdakwa menangkap cumi-cumi bersama dengan para ABK pada awal bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa Tujuan terdakwa berlabuh / bersandar dipulau karimata tersebut untuk berlindung karena pada saat itu cuaca sedang buruk, dan pada saat itu juga terdakwa bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada ABK kapal Permata Nusantara II yang dinahkodai oleh terdakwa;
- Bahwa Permasalahan yang akan terdakwa selesaikan yaitu keributan antara sdr. RENAL dengan sdr. ANGGA JULIAN dkk yang semuanya merupakan ABK terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak menyelesaikan masalah antara sdr. RENAL dengan sdr. ANGGA JULIAN dkk yang merupakan ABK terdakwa dan terjadi kekerasan terhadap ke 4 (empat) ABK Kapal KM Permata Nusantara II yaitu sdr. ANGGA JULIAN dkk;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdr. ANGGA JULIAN dkk pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kapal KM Permata Nusantara II di dekat pulau karimata diantaranya bersama dengan Sdr. TARUDIN, umur + 42 tahun, pekerjaan nelayan, Alamat Desa Ilir Blok Ranca maung satu Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. KAMUD, umur + 30 tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Ilir Blok Pulo gosong Kec.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. PIYO, umur + 50 tahun, pekerjaan nelayan, Alamat Desa Ilir Blok Ranca buaya Kec.Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. KASMIN, umur + 30 tahun, pekerjaan nelayan, Alamat Desa Ilir Blok ranca maung satu Kec. Kandanghaur Kab.Indramayu, dan Sdr. MASJAN, umur + 50 tahun, pekerjaan nelayan, Alamat Desa Ilir Blok Ranca buaya Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu;

- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. ANGGA JULIAN dkk mengalami luka, yang mana pada saat itu terdakwa melihat sdr. DENI mengalami luka di bagian kepala, kemudian terdakwa melihat sdr. TEGUH mengalami luka dibagian wajah dan dibagian lengan, sedangkan terdakwa melihat sdr. ADITYA mengalami luka dibagian pelipis mata;
- Bahwa terdakwa dan yang lain (5 Orang) yang bernama sdr. TARUDIN, sdr. KASMIN, sdr. KAMUD, sdr. PIYO dan sdr. MASJAN melakukan pengeroyokan terhadap sdr. ANGGA JULIAN dkk dengan cara secara bersama-sama dan bergantian memukul menggunakan tangan yang terkepal dan ada yang menendang menggunakan kaki kearah badan dan sebagian ada yang menggunakan alat berupa *Venbelt* (karet) *Viber*,Kaleng, dan menggunakan APAR (alat pemadam api ringan);
- Bahwa yang melihat kejadian kekerasan pada saat itu diantaranya yaitu Sdr. ERI IRAWAN, umur + 25 tahun, pekerjaan nelayan, Alamat Desa Parean Girang Blok Taman Rt. 002 Rw. 004 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. BADA, umur + 30 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Desa Anjun Blok Lor Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. WARTA, umur + 50 tahun, pekerjaan nelayan, Alamat Desa Anjun Blok Lor Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. KARYADI, umur + 27 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Desa Bojong Blok Bojong Lor Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Sdr. SAUDIN, umur + 50 tahun, pekerjaan nelayan, Alamat Desa Margamulya Blok samak rombeng Kec. Bongas Kab. Indramayu, dan masih ada 11 (sebelas) ABK kapal yang dinahkodai sdr. TARUDIN yang melihat peristiwa kekerasan tersebut namun saya tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa setelah terjadinya pengeroyokan/kekerasan, sdr. ANGGA JULTAN dkk dipindahkan ke perahu kecil kemudian dibawa oleh terdakwa ke darat pulau karimata sekira pukul 11.00 WIB dan pada saat sampai dipulau karimata terdakwa menurunkan sdr. ANGGA JULIAN dkk dan membawa kesebuah warung kemudian bertemu dengan sdr. ROLI (Pengurus pulau), lalu terdakwa mencari mantri untuk mengobati sdr. ANGGA JULIAN dkk,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



setelah bertemu dengan mantri lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali menuju kapal KM Permata Nusantara II;

- Bahwa pada pukul 19.00 WIB sdr. ROLI datang ke kapal KM Permata Nusantara II dengan menggunakan kapal miliknya, dan sdr. ROLI menanyakan terkait sdr. ANGGA JULIAN dkk yang akan dipulangkan, kemudian terdakwa memberikan uang/ongkos sebesar Rp 2.000.000,00- (Dua juta Rupiah) dan diterima oleh sdr. ROLI, kemudian keesokan harinya tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menuju ke darat pulau karimata, untuk memulangkan sdr. ANGGA JULIAN dkk dengan menggunakan kapal milik sdr. ROLI yang diantar ke Pulau Tanjung Bandar untuk dipindahkan ke Kapal Feri yang menuju ke pulau Jawa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 182.2/1523-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada pipi kanan, lecet pada leher kanan dan bekas luka pada lengan belakang atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor : 182.2/1524-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ADITYA SATRIA WICAKSANA dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada bawah mata kiri dan pendarahan di selaput putih bola mata yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor : 182.2/1523-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANGGA JULIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka kering dua buah dipunggung kanan atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor : 182.2/1527-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap korban DENI SAPUTRA dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yaitu terdapat luka terjahit pada kepala belakang sebelah kanan dan sebelah kiri atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di atas kapal nelayan KM Permata Nusantara II yang berlabuh di Kawasan Pulau Karimata Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalimantan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KAMUD, Sdr. TARUDIN, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN (**masing-masing DPO**) telah melakukan kekerasan terhadap para saksi korban (ANGGA JULIAN, ADITYA SATRIA WICAKSANA Alias CAPANG, TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dan korban DENI SAPUTRA) hingga mengakibatkan luka;
- Bahwa pada saat kapal sedang bersandar dan para ABK sedang istirahat di dalam kapal termasuk para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA, namun tiba-tiba Sdr. TARUDIN bersama Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN membuat ulah dengan menyemprotkan alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ada di dalam kapal hingga para saksi korban bersama korban DENI SAPUTRA panik lalu turun ke bawah, hal tersebut memancing emosi Terdakwa bersama Sdr. TARUDIN, Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN hingga tanpa basa basi langsung melakukan pemukulan terhadap para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA secara berulang kali ke bagian kepala dan muka, lalu Terdakwa memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 2 kali yang disusul Sdr. KANG UDIN yang memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 2 kali kemudian disusul Sdr. KAMUD yang memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian tubuh sebanyak 2 kali dan Sdr. PIYO memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala dan wajah sebanyak 1 kali, lalu Sdr. KASMIN memukul saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 1 kali yang disusul Sdr. MASJAN memukul saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 1 kali, kemudian Sdr. KANG UDIN memukul muka

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban ADITYA SATHIA WICAKSANA Alias CAPANG sebanyak 1 kali lalu Sdr. PIYO memukul korban DENI SAPUTRA dengan menggunakan viber ke arah kepala sebanyak 1 kali dan Sdr. KAMUD memukul wajah korban DENI SAPUTRA sebanyak 2 kali, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TARUDIN bersama Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN kembali memukul para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA hingga menahan sakit dan lemas, kemudian warga yang melihat kejadian tersebut menolong para saksi korban untuk dilakukan pengobatan dan memberi saran untuk segera pulang ke wilayah Kabupaten Indramayu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu sebagai berikut :
 - Visum et Repertum Nomor : 182.2/1523-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada pipi kanan, lecet pada leher kanan dan bekas luka pada lengan belakang atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;
 - Visum et Repertum Nomor : 182.2/1524-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ADITYA SATHIA WICAKSANA dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada bawah mata kiri dan pendarahan di selaput putih bola mata yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;
 - Visum et Repertum Nomor : 182.2/1523-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANGGA JULIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka kering dua buah dipunggung kanan atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;
 - Visum et Repertum Nomor : 182.2/1527-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap korban DENI SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terjahit pada kepala belakang



sebelah kanan dan sebelah kiri atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa NAMAN Bin KASPAN (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa tersebut maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*error in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam hal ini adalah perbuatan yang tidak secara bersembunyi, sehingga memungkinkan dilihat oleh orang lain, sedangkan dengan tenaga



bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu sehingga mengakibatkan obyek sasaran menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum *in casu*, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di atas kapal nelayan KM Permata Nusantara II yang berlabuh di Kawasan Pulau Karimata Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalimantan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KAMUD, Sdr. TARUDIN, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN (**masing-masing DPO**) telah melakukan kekerasan terhadap para saksi korban (ANGGA JULIAN, ADITYA SATRIA WICAKSANA Alias CAPANG, TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dan korban DENI SAPUTRA) hingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa pada saat kapal sedang bersandar dan para ABK sedang istirahat di dalam kapal termasuk para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA, namun tiba-tiba Sdr. TARUDIN bersama Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN membuat ulah dengan menyemprotkan alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ada di dalam kapal hingga para saksi korban bersama korban DENI SAPUTRA panik lalu turun ke bawah, hal tersebut memancing emosi Terdakwa bersama Sdr. TARUDIN, Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN hingga tanpa basa basi langsung melakukan pemukulan terhadap para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA secara berulang kali ke bagian kepala dan muka, lalu Terdakwa memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 2 kali yang disusul Sdr. KANG UDIN yang memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 2 kali kemudian disusul Sdr. KAMUD yang memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian tubuh sebanyak 2 kali dan Sdr. PIYO memukul saksi korban ANGGA JULIAN dengan tangan kosong ke bagian kepala dan wajah sebanyak 1 kali, lalu Sdr. KASMIN memukul saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dengan tangan kosong ke bagian kepala sebanyak 1 kali yang disusul Sdr. MASJAN memukul saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN Alias KENDO dengan tangan kosong ke

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



bagian kepala sebanyak 1 kali, kemudian Sdr. KANG UDIN memukul muka saksi korban ADITYA SATRIA WICAKSANA Alias CAPANG sebanyak 1 kali lalu Sdr. PIYO memukul korban DENI SAPUTRA dengan menggunakan viber ke arah kepala sebanyak 1 kali dan Sdr. KAMUD memukul wajah korban DENI SAPUTRA sebanyak 2 kali, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TARUDIN bersama Sdr. KAMUD, Sdr. PIYO, Sdr. KASMIN, Sdr. KANG UDIN dan Sdr. MASJAN kembali memukul para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA hingga menahan sakit dan lemas, kemudian warga yang melihat kejadian tersebut menolong para saksi korban untuk dilakukan pengobatan dan memberi saran untuk segera pulang ke wilayah Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut para saksi korban dan korban DENI SAPUTRA mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor : 182.2/1523-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban TEGUH BINTANG RAMADHAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada pipi kanan, lecet pada leher kanan dan bekas luka pada lengan belakang atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor : 182.2/1524-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ADITYA SATRIA WICAKSANA dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada bawah mata kiri dan pendarahan di selaput putih bola mata yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor : 182.2/1523-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANGGA JULIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka kering dua buah dipunggung kanan atas yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor : 182.2/1527-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 21 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi korban;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAMAN Bin KASPAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.